

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keanekaragaman etnis di Indonesia tercermin dalam jumlah kelompok etnis yang berbeda hidup bersama dalam satu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 di Indonesia terdapat 1331 kategori suku (BPS, 2010). Keanekaragaman suku tersebut dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam memperkaya identitas nasional, memperluas wawasan, dan memperkuat persatuan sebagai bangsa yang majemuk. Salah satu contohnya keanekaragamannya dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti adat istiadat, upacara, seni pertunjukan, musik, tarian, dan festival-festival yang diadakan.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, dikatakan negara kepulauan karena di Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau dan mempunyai banyak ragam suku, adat istiadat yang berbeda-beda (Sunaryo, 2019). Perbedaan suku dan adat dapat memengaruhi adat beberapa masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan antar masyarakat adat lainnya. Ada banyak perbedaan tata cara pernikahan di Indonesia antara satu suku dengan suku lainnya. Setiap daerah memiliki nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang berbeda. Meskipun tidak ada data pasti mengenai jumlah adat pernikahan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa adat pernikahan merupakan bagian penting dari kebudayaan dan warisan budaya dari

Sabang sampai Merauke.

Adat pernikahan ini tidak hanya menjadi wadah untuk menghibur dan menyampaikan cerita, tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperkuat hubungan sosial dan mempertahankan identitas budaya suatu masyarakat. Kebudayaan Indonesia memiliki ragam budaya daerah yang menjadi sumber kekayaan bangsa yang masing-masing memiliki ciri khas tertentu yang salah satunya harus tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya suku Lampung. Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pernikahan merupakan acara suci (sakral) bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas (Gunawan, 2019).

Selain menjadi acara sakral yang dilakukan oleh kedua mempelai, pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar. Proses pelaksanaan adat pernikahan melibatkan berbagai individu dalam masyarakat yang menciptakan ikatan sosial dan menunjukkan kompleksitas dalam hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Adat pernikahan dari zaman nenek moyang hingga saat ini terus menerus dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini membuktikan jika adat pernikahan dapat terus hidup dan berkembang sendiri tanpa bergantung pada satu individu atau kelompok tertentu.

Manusia merupakan dokumen hidup yang akan terus merekam perjalanan panjang peradaban, setiap individu memuat lembaran-lembaran baru setiap harinya, individu tersebut merekam, mengumpulkan memori yang berbeda, menuliskannya

menjadi pengalaman, emosi, atau tindakan (Sudarsono, 2017). Sebagaimana dokumen, manusia menyimpan jejak-jejak masa lalu, mencerminkan pembelajaran yang disimpan agar tidak melakukan kejadian buruk yang sama di masa depan untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan atau dirasakan (Sudarsono, 2016). Pengetahuan dan tindakan manusia menjadi bagian hidup yang tidak terhapuskan, cerita yang berharga sejatinya harus menjadi pengetahuan bersama, dalam memori kolektif yang digunakan sebagai alat rekam peradaban, karena setiap yang terlewat adalah cerita hidup berharga.

Menurut Ferraris (2012) segala peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat selalu berhubungan erat dengan dokumen atau hal ini biasa disebut “kekuatan dokumen” atau “*the power of document*”. Hal ini didukung dengan pernyataan Document Academy (n.d) yang menyebutkan bahwa sentralitas pribadi manusia dalam “pembuatan” dokumen, karena tanpa seorang individu, “dokumen” tidak dapat memberikan bukti, pengajaran, atau apapun. Ferraris (2006) juga menyatakan bahwa cakupan dokumentalitas sangat luas, mulai dari ingatan manusia, catatan sederhana, sampai perjanjian internasional. Dapat diartikan bahwa adat pernikahan merupakan sebuah dokumen karena menurut Lund (2010) bahwa semua yang melaksanakan fungsi dokumen adalah juga dokumen.

Pernikahan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, terutama masyarakat setempat. Seperti yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah di seluruh wilayah Nusantara, terutama di wilayah pulau Sumatera (Awaliya et al., 2018). Provinsi Lampung adalah provinsi yang terletak pada bagian ujung Tenggara

pulau Sumatera. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah (2019) kepadatan penduduk di Lampung setelah kemerdekaan mengalami lonjakan yang cukup pesat. Jumlah pendatang terus bertambah secara signifikan pasca diterapkannya program perpindahan penduduk melalui program transmigrasi. Penambahan jumlah penduduk yang signifikan membuat khawatir masyarakat Lampung yang mulai terancam hak-hak dan kepentingan adatnya (Budianto et al., 2021).

Adat yang berkaitan dengan pernikahan di Lampung memiliki keunikan yang mencerminkan kekayaan budaya dan identitas khas masyarakat Lampung. Simbol-simbol budaya menjadi ciri khas dalam pernikahan di Lampung yang mengandung makna mendalam. Terdapat banyak adat pernikahan di Lampung, salah satu adat pernikahan suku Lampung dikenal dengan sebutan Manjau Maju. Menurut Firnando et al., (2018) Manjau Maju adalah kegiatan memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat di lingkungan baru, sehingga kedua mempelai dapat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Saat ini Manjau Maju belum terdaftar di United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) karena proses pengajuan ke UNESCO membutuhkan waktu, upaya, dan sumber daya yang signifikan, termasuk penelitian mendalam tentang adat tersebut, dan konsultasi dengan masyarakat yang menjaganya. Oleh karena itu, Manjau Maju Ulun perlu ditinjau melalui *documentality aspect* sebagai sebuah objek dokumen.

Adat pernikahan Manjau Maju Ulun Lampung dipilih sebagai objek kajian karena Manjau Maju masih terus dilakukan oleh orang Lampung (Ulun Lampung) dalam adat pernikahannya. Berdasarkan pra-observasi yang telah dilakukan pada

bulan Oktober 2023, Manjau Maju juga menjadi adat pernikahan yang wajib dilaksanakan oleh orang Lampung (Ulun Lampung). Penelitian tentang tinjauan *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung menjadi hal penting untuk dilakukan. Sebab, hal tersebut dapat memperkuat sebuah pemaknaan terkait dokumen, bahwa dokumen memiliki kekuatan khusus (Frohmann, 2012).

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri oleh peneliti melalui *platform* Garba Rujukan Digital (GARUDA) dan Science and Technology Index (SINTA), jika belum ada penelitian secara khusus yang meneliti mengenai Manjau Maju Ulun Lampung dalam tinjauan *documentality aspect* (Garuda, 2023; Sinta Indonesia, 2023). Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dalam penelitian ini mengulik secara mendalam mengenai *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung. Urgensi tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung. Hal inilah yang menjadi potensi keterbaruan penelitian yang akan dilakukan dalam mengangkat *documentality aspect* pada adat pernikahan dan menjadi landasan adanya penelitian berjudul, "Tinjauan *Documentality Aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana tinjauan *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Temuan studi tentang *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung diharapkan memberikan hasil yang berdampak positif, dan memberikan manfaat bukan hanya manfaat teoretis, melainkan juga manfaat praktis. Adapun manfaat teoretis dan praktis terkait dengan bidang ilmiah dibahas di bawah ini:

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah di bidang Ilmu Perpustakaan khususnya pada mata kuliah ilmu dokumentasi, manajemen warisan budaya, serta budaya dokumentasi, terutama yang berkaitan dengan tinjauan *documentality aspect*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kebermanfaatan untuk orang Lampung (Ulun Lampung) dan bermanfaat untuk orang lain. rujukan dalam penelitian yang berkaitan dengan penelitian tinjauan *documentality aspect* pada adat pernikahan.

## 1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Waktu penelitian yaitu selama 8 bulan terhitung dari bulan September 2023 – April 2024.

## 1.6 Batasan Istilah

Pada penelitian ini, beberapa istilah yang perlu dibatasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan istilah. Beberapa istilah yang dibatasi yakni:

1. *Documentality Aspect*

*Documentality aspect* adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah adat pernikahan dapat dianggap sebagai objek dokumen. *Documentality aspect* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *documentality aspect* yang terdapat pada Manjau Maju Ulun Lampung.

2. Manjau Maju Ulun Lampung

Manjau Maju merupakan bagian dari proses pernikahan masyarakat adat Lampung. Dalam hal ini, Manjau Maju merupakan salah satu proses penting yang harus dilakukan dalam pernikahan masyarakat adat Lampung dengan kegiatan memperkenalkan pengantin baik pengantin wanita maupun pengantin laki-laki kepada masyarakat dan lingkungan tempat tinggal, tujuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, sehingga mempermudah pasangan baru tersebut dalam bersosialisasi.